

History Articles Received: 20 February
2025 Accepted: 25 March 2025
Published: 30 Marc 2025

HALAL INDUSTRY DALAM PENINGKATAN UMKM MASYARAKAT

Oleh:

Ach. Faqih Supandi¹, Devina Yulinda Putri², Bastomi Dani Umbar³, Hamdiah Nurul
Hidayati⁴ dan Achmad Fawaid⁵

Universitas Islam Jember

Email:

¹achfaqih795@gmail.com, ²devinayulinda@gmail.com, ³bastomi.umbara@gmail.com,
⁴hamdiahnurulhidayati@gmail.com dan ⁵achmadfawaid43@gmail.com

ABSTRACT

Indonesia is a country that has enormous potential in the halal industry with the largest Muslim population, and is supported by UMKM which have an important part in the Indonesian economy with the largest workforce absorbing 99.9% of the total business actors in Indonesia. If the authority that Indonesia currently has is not immediately utilized, it will be left behind by other countries, because the development of the halal industry is also being followed by other countries even though the majority of these countries are not Muslim and the development of the halal industry continues to increase along with the increasing demand for halal products. . halal, which is a lifestyle. So it is very important to strengthen UMKM. This research uses a qualitative descriptive method and the data used in this research are secondary data sources obtained from research results, articles that discuss topics related to the research theme. The research results show that Indonesia has various potentials to become a market player in the world halal industry, requiring support from sharia-based UMKM that can be globally competitive. MSMEs are able to be globally competitive by strengthening halal certification, in accordance with UUD No. 33 of 2014, strengthening capital requires the contribution of sharia banking as well as strengthening the development of the quality of human resources, namely business actors so that they can always innovate and adapt to business developments and technological developments. Which is growing.

Keywords: *Halal Industry, Improvement of UMKM, Society*

ABSTRAK

Indonesia adalah Negara yang mempunyai potensi yang sangat besar dalam industri halal dengan jumlah penduduk muslim terbanyak, serta didukung oleh UMKM yang memiliki bagian penting dalam perekonomian Indonesia dengan jumlah penyerap tenaga kerja terbesar yaitu 99,9% dari total pelaku usaha di Indonesia. Kewibawaan yang sudah dimiliki oleh Indonesia saat ini belum segera dimanfaatkan maka akan tertinggal oleh negara lain, karena perkembangan industri halal ini juga diikuti oleh negara lain walaupun negara tersebut mayoritas bukan muslim dan perkembangan industri halal ini terus meningkat dengan seiring meningkatnya permintaan terhadap produk-produk halal. Halal, yang menjadi gaya hidup. Sehingga sangat penting untuk memperkuat UMKM. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu sumber data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian, artikel yang membahas

topik yang berkaitan dengan tema penelitian. Hasil penelitian dari berbagai potensi yang dimiliki oleh Indonesia untuk bisa menjadi pelaku pasar di industri halal dunia membutuhkan dukungan dari UMKM yang berbasis syariah yang dapat berdaya saing global. UMKM yang mampu berdaya saing global dengan penguatan sertifikasi halal, sesuai dengan UUD No 33 Tahun 2014, penguatan dalam pemodalannya dibutuhkan kontribusi perbankan syariah serta penguatan pada pengembangan kualitas sumber daya manusia yaitu pelaku usaha agar selalu bisa berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan usaha dan perkembangan teknologi yang berkembang.

Kata Kunci : Industri Halal, Peningkatan UMKM, Masyarakat

PENDAHULUAN

Pada tahun 2010 penduduk Muslim dunia berjumlah 1,619,314,000 jiwa dan pada tahun 2030 jumlahnya diproyeksikan Meningkat menjadi sebesar 2,190,154,000 jiwa. Populasi Muslim di Asia telah mencapai lebih dari Dua pertiga populasi Muslim di dunia. Jumlah penduduk Asia Meningkat dari 1,4 miliar pada tahun 1950 menjadi 4,7 miliar pada Tahun 2020, persentase Muslim di Asia meningkat dari 23% pada Tahun 1950 menjadi 31% pada tahun 2020, yang berjumlah lebih dari Satu persen per decade (Kettani, 2010). Bahkan data yang paling Baru menunjukkan umat Islam mengalami peningkatan cepat Dalam populasi dunia, dan Indonesia mengalami tingkat yang lebih Cepat dari populasi Muslim dunia antara tahun 1950 dan 2050¹. Indonesia adalah negara berpenduduk mayoritas Muslim Terbesar dan memiliki populasi Muslim terbesar dibandingkan Negara lain (Henderson, 2010). Berdasarkan data tersebut, pada Tahun 2020 ini jumlah populasi penduduk Indonesia mencapai 269,413,457 jiwa dan jumlah umat Islam Indonesia masih Mendominasi pada kisaran 237,083,842 jiwa (88%) dari jumlah total Penduduk Indonesia.

Kondisi pasar global saat ini apabila dilandaskan dengan kebutuhan dan preferensi dari banyaknya umat Muslim di seluruh dunia telah memunculkan kompetisi yang kuat di bidang industri². Hal ini menciptakan peluang bagi perusahaan, terutama di pasar yang sedang berkembang untuk mengambil keuntungan dari pasar produk halal. Sektor ini (industri halal) semakin menarik perhatian para pembuat kebijakan dan para pengusaha sebagai industri dengan potensi pertumbuhan yang semakin meningkat. Fakta ini menunjukkan bahwa industri halal telah menarik banyak negara seperti Thailand, Singapura, dan Filipina yang sadar terhadap perkembangan produk halal. Negara-negara lain seperti Australia dan Amerika Serikat juga berebut mengambil kesempatan ini untuk menjadi produsen produk halal.

¹ Rahman, Abdul. *Ekonomi demografi dan kependudukan*. Nas Media Pustaka, 2023.

² Adinugraha, Hendri Hermawan, et al. "Perkembangan Industri Halal di Indonesia." (2022).

Data jumlah populasi dan daya beli umat Islam di seluruh dunia ini menunjukkan peningkatan dan penguataan tren gaya hidup halal (halal lifestyle) di kalangan mereka. Bagi 1.6 miliar penduduk Muslim, halal lifestyle menjadi pola baru. Hal ini dikuatkan oleh State of the Global Islamic Economy 2017-2018 yang melaporkan tren bisnis dan industri halal saat ini terus menunjukkan kemajuan, diantaranya adalah bisnis pada sektor makanan halal (halal food), wisata halal (halal travel), media dan rekreasi halal (halal media and recreation), farmasi dan kosmetik halal (halal pharmaceuticals and cosmetics). Sekarang ini cakupan halal tidak hanya aspek makanan saja, tetapi keseluruhan aspek dalam kehidupan manusia sehari-hari. Karena sebagai seorang Muslim, sebelum Mengkonsumsi apapun ia wajib untuk memastikan status hukum Makanan atau minuman yang dikonsumsi serta jasa yang Dipergunakannya. Demikian juga halnya jika Masyarakat hendak bertindak dalam segala hal, maka ia wajib Memilih sikap serta tindakan yang tidak dilarang oleh syariah Islam Dan status hukumnya halal.

Peningkatan pengeluaran umat Muslim untuk sektor bisnis Dan industri halal semakin meningkat di masa depan disebabkan Oleh beberapa faktor pendukung utama, yaitu pertumbuhan Ekonomi Islam, pertumbuhan demografi, praktik bisnis dan gaya Hidup yang berfokus kepada halal oriented³. Salah satu contohnya ialah pariwisata halal termasuk di dalamnya hotel yang sesuai Syariah , yang dapat dicapai lebih mudah oleh Negara-negara Muslim, dapat menguntungkan untuk menarik Wisatawan Muslim dengan daya beli tinggi yang mengarah pada Pertumbuhan ekonomi untuk beberapa wilayah atau negara yang Dianggap sebagai tujuan ramah Muslim.

Dahulu konsep halal hanya menjadi perhatian bagi umat Islam, tetapi sekarang konsep halal telah menjadi perhatian global Pada semua sektor bisnis maupun industry. Perhatian masyarakat terhadap produk halal ini menunjukkan Bahwa terdapat kesadaran yang lebih besar di kalangan umat Islam Tentang kebutuhan produk halal. Contoh yang baik dari kesadaran konsumen yang semakin meningkat adalah pesatnya penjualan Tahunan⁴ makanan halal di seluruh Rusia dan meningkatnya Permintaan produk halal antara 30% dan 40% setiap tahunnya. Oleh karenanya, tidak diragukan lagi apabila saat Ini semua pihak memandang halal sebagai sarana yang potensial Untuk merangsang ekonomi melalui nilai tambah ekspor, Perdagangan dan pariwisata. Kesadaran tentang konsep halal

³ Adinugraha, Hendri Hermawan, et al. "Perkembangan Industri Halal di Indonesia." (2022).

⁴ Aprilyan, Yusvita, and Elin Erlina Sasanti. "Pengaruh e-commerce terhadap peningkatan pendapatan usaha mikro kecil dan menengah (umkm) di kabupaten lombok barat." *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi* 2.2 (2022): 292-306.

semakin Meningkatkan⁵, dan perusahaan menanggapi kebutuhan konsumen ini Secara sigap, baik itu dalam bentuk produk maupun layanan. Diantara faktor-faktor yang mempengaruhi pemahaman, Kesadaran, dan keakraban konsumen dengan produk yang mereka Konsumsi ialah faktor individu, sosial dan lingkungan⁶.

Penerapan konsep halal pada sektor industri sudah menjadi Kebutuhan bagi negara-negara Muslim maupun non-Muslim. Secara global, segmen pasar industri halal telah berkembang pesat Di negara-negara Muslim maupun non-Muslim. Berdasarkan Fenomena yang berkembang ini, di Jepang, misalnya, telah memulai Menangani daya tarik umat Islam khususnya negara-negara Asia Tenggara untuk berkunjung ke negaranya. Beberapa restoran di Inggris, seperti KFC juga sudah menawarkan makanan halal kepada konsumen Muslim. Pada akhir 2013 Dubai telah memberikan Titik fokus pada industri halal untuk semua proyek ekonomi Islam Mulai dari keuangan Islam dan produk halal untuk pariwisata ramah keluarga, ekonomi digital, desain islami, pengetahuan dan Informasi, dan standar serta sertifikasi halal.

METODE

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini dengan pendekatan kualitatif deskriptif, merupakan upaya memahami berbagai konsep yang ditemukan dalam proses penelitian, dengan menggunakan teknik content analysis (Analisis isi) dan riset Kepustakaan (Library research). Teknik konten analisis merupakan metode penelitian yang digunakan untuk mengetahui simpulan dari mengungkap gagasan penulis yang termanifestasi maupun yang laten. Sedangkan riset kepustakaan pada penelitian ini menggunakan jenis dan sumber data sekunder yang diperoleh dari hasil penelitian, artikel dan buku yang membahas topik yang berkaitan dengan tema penelitian.

HASIL PEMBAHASAN

Ruang Lingkup Produk Halal

Islam mengatur semua hal tentang kehidupan manusia. Semuanya tertuang dalam al-Qur'an, sebuah pedoman menjalani kehidupan bagi umat, sebagai rahmatan lil alamîn, termasuk mengenai aturan dalam mengonsumsi sesuatu. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam al-Qur'an: "Hai sekalian manusia, makanlah yang halal lagi baik dari apa yang terdapat di bumi, dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah syaitan, karena

⁵ Salsabila, Moza. "Pengaruh Labelisasi Halal dan Kesadaran Halal Konsumen Terhadap Keputusan Pembelian." *Youth & Islamic Economic Journal* 4.2 (2023): 22-28.

⁶ Vristiyana, Visca Mirza. "Pengaruh Religiusitas Dan Pengetahuan Produk Halal Terhadap Penilaian Produk Halal Dan Minat Pembelian Produk Halal (Studi Kasus Pada Industri Makanan." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 20.1 (2019): 85-100.

sesungguhnya syaitan itu adalah musuh yang nyata bagimu.” (QS. Al-Baqarah/2:168).

Ayat di atas memerintahkan agar manusia hanya mengonsumsi produk halal. Dalam Islam, halal dan baik adalah dua hal yang tidak bisa dipisahkan. Keduanya berpengaruh besar dalam pembentukan psikis dan fisik manusia, begitu juga perilaku dan pembentukan akhlak. Hal ini menjadi tolak ukur dari cerminan penilaian awal yang mempengaruhi perilaku seseorang, karena makanan dan minuman bagi umat Islam tidak hanya sekedar untuk memenuhi kebutuhan secara lahiriah saja, akan tetapi juga bagian dari kebutuhan spiritual yang mutlak dipenuhi.

Hadits Nabi saw menjelaskan hal ini, seperti yang diriwayatkan sahabat Abu Hurairah RA, bahwa Rasulullah saw bersabda: “Perut adalah telaga bagi raga. Pembuluh-pembuluh darah berujung padanya. Jika perut sehat, pembuluh-pembuluh itu akan sehat. Sebaliknya, jika perut sakit, pembuluh darah pun akan ikut sakit.” (HR Thabrani). Berkenaan dengan hal ini, Imam al-Ghazali mengumpamakan urusan makanan dalam agama, ibarat fondasi pada sebuah bangunan. Menurutnya, jika fondasi itu kuat dan kokoh, maka bangunan itu pun akan berdiri tegak dan kokoh. Demikian sebaliknya, apabila pondasi itu lemah dan rapuh, niscaya bangunan itu pun akan ambruk dan runtuh. Secara etimologi, halal berarti melepaskan, menguraikan, membubarkan, memecahkan, membebaskan dan membolehkan. Sedangkan secara terminologi, kata “halal” adalah sesuatu dengannya terurailah buhul yang membahayakan⁷, dan Allah memperbolehkan untuk dikerjakan. Halal juga dapat diartikan sebagai sesuatu yang bebas dari komponen yang dilarang bagi umat muslim untuk mengonsumsinya⁸.

Undang - Undang No. 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal⁹ memuat beberapa definisi yang dapat menjadi rujukan dalam mengartikan produk halal. Produk adalah barang dan/atau jasa yang terkait dengan makanan, minuman, obat, kosmetik, produk kimiawi, produk biologi, produk rekayasa genetik, serta barang berharga yang dipakai, digunakan, atau dimanfaatkan oleh masyarakat. Sedangkan produk halal adalah produk yang telah dinyatakan halal sesuai dengan syari'ah Islam¹⁰.

⁷ Puspita, Niniek Fajar, et al. "Pendampingan Menuju Sertifikasi Halal pada Produk" Socolat" UMKM Pondok Modern Sumber Daya At-Taqwa." *JPP IPTEK (Jurnal Pengabdian Dan Penerapan IPTEK)* 5.1 (2021): 17-24.

⁸ Kadir, Abd, and Ahmad Efendi. "Strategi Pengembangan Industri Produk Halal." *Economics and Digital Business Review* 4.2 (2023): 217-228.

⁹ Erliani, Lilik, and Cucu Sobiroh. "Studi Komparasi Fatwa MUI No: Kep-018/MUI/I/1989 Dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Ketentuan Jaminan Produk Halal." *Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2.1 (2022): 15-28.

¹⁰ Ummah, Adinda Choirul, Moh Bahrudin, and Syamsul Hilal. "Sertifikasi halal dan kesadaran halal pada minat beli produk makanan." *Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)* 4.4 (2023): 1113-1119.

Seiring perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, produk diolah dari berbagai bahan mentah dan baku dengan berbagai teknik dan metode modern sehingga produk jadi yang dihasilkan sulit untuk ditelusuri kehalalannya. Untuk itulah pemeriksaan dan sertifikasi halal produk menjadi sangat penting¹¹. Melalui sertifikasi halal, status kehalalan suatu produk dapat diketahui secara pasti sehingga kepentingan konsumen muslim untuk memilih produk sesuai syari'ah Islam akan terjamin. Sertifikasi halal juga merupakan bentuk perlindungan Pemerintah dalam memberikan ketentraman batin bagi masyarakat.

Produk halal diperoleh melalui rangkaian kegiatan meneliti dan memilah kehalalan produk yang mencakup penyediaan bahan, pengolahan, penyimpanan, pengemasan, pendistribusian, penjualan, dan penyajian produk. Adapun yang dimaksud dengan bahan adalah unsur yang digunakan untuk membuat atau menghasilkan produk. Kepastian hukum terhadap kehalalan suatu produk dibuktikan dengan sertifikat halal, atau dikenal dengan sebutan Jaminan produk halal.

Pentingnya sertifikasi halal didorong oleh keinginan konsumen untuk mengikuti aturan atau keinginan mereka untuk diterima sebagai bagian dari meningkatnya tuntutan global.⁸ Sertifikat dan logo halal tidak hanya menjamin terhadap apa yang mereka konsumsi atau gunakan menurut hukum Islam tetapi juga mendorong manufaktur untuk memenuhi standar halal.⁹ Saat ini banyak perusahaan pangan dan kosmetik di berbagai negara seperti Nestle, Unilever, KFC, McDonald menjadikan produknya dengan brand sebagai produk halal yang telah memiliki sertifikat halal.

Sertifikasi halal didefinisikan sebagai pengajuan izin dan pemeriksaan produk kepada lembaga yang berwenang untuk mengeluarkan sertifikat produk halal. Sertifikasi halal bertujuan memastikan bahwa produk tidak mengandung babi atau produk sampingan, tidak mengandung alkohol¹², tidak mengandung bahan-bahan makanan yang berasal dari hewan yang dilarang, dan telah disiapkan dan diproduksi pada peralatan bersih. Daging dan unggas misalnya, harus datang dari hewan yang disembelih menurut hukum Islam. Melalui pemeriksaan dan sertifikasi halal, status kehalalan suatu produk dapat diketahui secara pasti sehingga kepentingan konsumen muslim untuk dapat memilih dan

¹¹ Leksono, Poniran Yudho, et al. "Sosialisasi Peranan Sertifikat Halal untuk Meningkatkan Performa UMKM bagi Masyarakat Kabupaten Kediri." *Jurnal Pustaka Mitra (Pusat Akses Kajian Mengabdikan Terhadap Masyarakat)* 4.1 (2024): 18-25.

¹² Sumarlin, Abdul, et al. "The Identifikasi Titik Kritis Kehalalan dalam Produk Turunan Hewani: Pendekatan Sistematis untuk Keamanan Konsumen." *AkMen JURNAL ILMIAH* 21.2 (2024): 145-160.

mengonsumsi produk sesuai syari'ah agamanya, terjamin¹³.

Sertifikat halal akan membuat produk industri semakin diterima dan dikonsumsi masyarakat sehingga mampu menggerakkan sektor riil dan menumbuhkan perekonomian nasional. Dalam hal ini, sertifikat halal mempunyai hubungan yang signifikan terhadap daya jual produk pangan. Sebagian besar konsumen percaya bahwa produk dengan merek halal memiliki standar kualitas dan keamanan pangan yang lebih tinggi dari pada barang-barang non- halal.

Berdasarkan keterangan al-Qur'an dan Hadits, kehalalan produk dapat ditinjau dari 3 (tiga) segi¹⁴, yaitu jenis bahan atau zatnya, cara penyiapannya, dan usaha untuk mendapatkannya.⁶ Bahan makanan yang berasal dari tumbuhan akan dijamin kehalalannya, adapun titik kritis keharamannya terletak pada alat dan bahan yang ditambahkan ketika pengolahan dan pengemasannya. Sedangkan untuk bahan yang berasal dari hewan, titik kritisnya adalah cara penyembelihan, alat dan bahan yang digunakan atau ditambahkan ketika pengolahan termasuk kemasannya¹⁵.

Selain harus berasal dari bahan yang halal, sebuah produk juga harus memperhatikan model transportasi yang digunakan saat pengangkutannya dan analisis keharaman dilakukan pada setiap tahapan proses dengan menilai semua kemungkinan masuknya bahan haram dan najis. Untuk menentukan titik-titik kritis keharaman, bahan baku dikategorikan menjadi empat, yaitu: forbidden, risiko tinggi, menengah, dan risiko rendah.

Pengertian UMKM

UMKM yang merupakan salah satu yang memiliki kontribusi besar terhadap perekonomian Indonesia serta terhadap perkembangan industri halal, maka jika UMKM memiliki persiapan yang baik dalam memasuki industri halal, hal yang memungkinkan Indonesia akan menjadi pemeran utama dalam pasar Industri Halal. Berikut beberapa langkah dalam penguatan UMKM di industri halal.

Bentuk kebijakan yang dikeluarkan pemerintah untuk percepatan industry halal yaitu memberlakukan kewajiban sertifikasi halal sesuai dengan Undang- undang yang dikeluarkan yaitu UU No.33 Tahun 2014, yang dimulai pada 17 Oktober tahun 2019.

¹³ Khadijatul, Ade, and Tuti Angraini. "Peranan Perspektif Maqashid Al Syariah dan Berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap Produk Kosmetik Halal di Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal." *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam* 8.2 (2022): 297-311.

¹⁴ Rahayuningsih, Eka, and M. Lathoif Ghozali. "Sertifikasi produk halal dalam perspektif Mashlahah Mursalah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7.1 (2021): 135-145.

¹⁵ Rumnah, Rumnah, Hamidah Hamidah, and Marsiah Marsiah. "Makanan dan minuman yang baik dan halal menurut Islam." *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan* 2.3 (2022): 223-231.

Tentu hal ini berdampak terhadap UMKM yang harus diberikan Pendidikan khusus agar dapat meningkatkan potensi UMKM di industri halal. sebagai penanggung jawab jaminan halal, pemerintah membentuk Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) yang bertanggung jawab pada Menteri Agama. Dibentuknya Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH), yang memiliki fungsi adalah berdasarkan (Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014): (i) menetapkan kebijakan jaminan produk halal; (ii) menetapkan norma; (iii) menetapkan standar, produsen, dan kriteria jaminan produk halal; (iv) menerbitkan dan mencabut sertifikat halal pada produk luar negeri; dan (v) melakukan registrasi sertifikat halal pada produk luar negeri; yang dijelaskan dalam undang-undang jaminan produk halal. selain itu, sebelum bulan juni tahun 2020, sudah terdapat lebih dari 2000 perusahaan bersertifikat halal yang tercatat dalam Lembaga Pengkajian Pangan Obat dan Kosmetik (LPPOM) Majelis Ulama Indonesia (MUI). Kondisi tersebut mencerminkan bahwa pemerintah sudah mempunyai upaya dalam pengembangan UMKM pada industri halal.

Namun pemerintah harus mampu memaksimalkan penerbitan sertifikasi halal untuk UMKM guna meningkatkan pendapatan industri halal di Indonesia terutama dari sector makanan halal hal ini dikarenakan tingkat pemahaman UMKM yang belum memiliki sertifikasi halal masih tergolong rendah, selain itu sebagian UMKM masih kesulitan dalam proses pengajuan sertifikasi halal serta teknis untuk memperoleh sertifikat halal tersebut.

Salah satu bentuk kendala peningkatan UMKM adalah dalam kemampuan permodalan sehingga perlu peran lembaga keuangan sebagai lembaga intermediary untuk memabantu dalam bentuk pemberian pemodal. Dengan peran besar UMKM dalam menggerakkan perekonomian Industri halal yang tidak hanya berkaitan dengan cara memproduksinya yang harus sesuai dengan syariat Islam, namun seharusnya dipertimbangkan juga bagaimana sumber pendanaan (bagaiman industri membiayainya), Lembaga keuangan Syariah dapat mengambil perannya sebagai pemberi pembiayaan dan layanan jasa keuangan Syariah yang terbebas dari riba dan transaksi yang dilarang oleh syariat Islam. Bentuk pembiayaan oleh perbankan Syariah mengandung prinsip-prinsip: bebas dari bunga (riba), perjudian (maysir) dan ketidakpastian (gharar). Maka secara ekosistem dan infrastruktur akan terintegrasi dan lebih lengkap, dari mulai produksi barang/jas sesuai persyaratan halal yang didukung pula dengan sumber pemodal berbasis Syariah.

Peran perbankan tidak hanya terbatas pada pembiayaan berbasis syariah yang bebas riba, mayisir dan gharar, akan tetapi juga pada seluruh tahapan proses produksi

(halal value chain management). Maka pengembangan industri halal akan lebih kompetitif dengan keterlibatan dari sector industri keuangan dan perbankan Syariah.

Peran Perbankan syariah yang secara tidak langsung dalam pengelolaan industri halal yaitu dalam bentuk sebagai penyalur pembiayaan dan konsultan manajemen dalam setiap tahap proses halal integrity pada industri pengolahan pangan halal UMKM dan penyedia jasa logistic halal sebagai bagian dari pengawasan atas akad yang telah disepakati. Dalam konteks UMKM, perbankan Syariah dapat membina UMKM dan mempromosikan produk mereka maupun membantu untuk pembiayaan untuk sertifikasi halal yang perlu dikerjasamakan dengan lembaga sertifikasi halal sebagai bagian dari CSR (social corporate responsibility). Perbankan Syariah membantu dalam penyaluran pembiayaan dan penyaluran program pemerintah salah satunya KUR (Kredit Usaha Rakyat) merupakan pembiayaan yang disalurkan untuk usaha UMKM. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) menjadi hal yang penting dalam peningkatan Industri halal, dapat dikuatkan dengan memberikan pelatihan-pelatihan dan peningkatan pemahaman tentang pentingnya peningkatan kualitas produk dan terjaminnya produk dengan sertifikasi halal. Salah satu yang menjadi penghambat percepatan industry halal yaitu masih lemahnya tingkat kesadaran warga Indonesia tentang wajib halal. Penguatan dan peningkatan pilar SDM dapat dilakukan dengan memberikan sosialisasi kebijakan halal dan peran penting penjaminan halal di Indonesia.

UMKM harus melakukan inovasi dalam pemasaran produk-produknya yaitu menggunakan perdagangan secara e-commerce, melakukan pemasaran secara digital, melakukan perbaikan kualitas dan produk dan penambahan layanan serta menjalin dan mengoptimalkan hubungan pemasaran pelanggan. Dengan berkembangnya digital dan platform-platform e-commerce maka perlu dipersiapkan pelaku industri halal dalam hal ini UMKM dikuatkan dengan memberikan pelatihan-pelatihan. Transformasi perkembangan digital menjadi bagian yang sangat penting untuk meningkatkan industri halal di Indonesia saat ini dengan peran digital maka dapat memberikan percepatan perkembangan UMKM, maka penting dan merupakan kebutuhan bagi para pelaku UMKM untuk beradaptasi dengan transformasi digital saat ini agar UMKM terus bertumbuh di industri halal.

Strategi Pengembangan UMKM Halal di Indonesia

Potensi Dan peluang UKM Halal Indonesia sangat besar ditinjau dari beberapa aspek antara lain :

1. Kebutuhan akan produk (barang dan jasa) halal Perilaku ekonomi, baik konsumsi

maupun produksi makanan halal penting untuk memenuhi tuntutan syariat agama. Selain itu kehalalan telah menjadi budaya bagi masyarakat muslim di dunia. Salah satu alasan mengkonsumsi produk halal karena aspek higienitas dan sesuai syariat Islam. Indonesia dengan penduduk mayoritas muslim dan preferensi terhadap produk halal merupakan potensi pasar yang besar bagi pengembangan UMKM halal. Permintaan akan produk halal pada kenyataannya juga diminati kalangan non muslim, hal ini disebabkan karena meningkatnya preferensi masyarakat non muslim untuk mengkonsumsi produk-produk berlabel halal.

2. Keragaman produk halal Keragaman produk halal yang beredar di pasar semakin meningkat seiring dengan meningkatnya preferensi masyarakat secara umum terhadap produk halal. Keragaman produk halal ini untuk memenuhi kebutuhan yang semakin meningkat karena faktor pendorong akan permintaan produk halal adalah kebutuhan akan pemenuhan syariat Islam dalam perilaku ekonomi dan peningkatan pendapatan masyarakat muslim. Indonesia dengan mayoritas penduduk muslim memiliki kebutuhan keragaman produk halal yang tinggi, demikian juga penduduk muslim di dunia.
3. Kelengkapan kerangka hukum Adanya UU JPH (Jaminan produk halal) merupakan bentuk kesiapan dan perhatian pemerintah untuk memfasilitasi dan mendukung pengembangan industri halal di Indonesia. UU JPH memberikan arah maupun standar bagi pelaku industri untuk melakukan sertifikasi halal secara pasti dalam praktik good governance. Regulasi hukum yang memberikan jaminan resmi/legal, diharapkan dapat memberikan kepastian informasi, transparansi bagi pelaku usaha maupun konsumen produk halal, sekaligus mendorong pertumbuhan pasar industri halal di Indonesia. Regulasi ini dapat dijadikan pula sebagai acuan dan rujukan kebijakan dalam menentukan dan menetapkan standarisasi maupun sertifikasi industri halal di Indonesia, agar seluruh proses operasional sertifikasi halal dapat berjalan sesuai dengan tujuan dan target yang ditentukan yakni menjadi Indonesia sebagai sentra halal global. Berbagai regulasi kebijakan untuk mendorong tumbuh dan berkembangnya industri halal, yaitu Peraturan Presiden No. 91 Tahun 2016 Tentang Komite Nasional Keuangan Syariah (KNKS), yang berfungsi sebagai wadah koordinasi, sinkronisasi dan sinergi arah kebijakan maupun program-program yang strategis dalam pembangunan nasional sektor keuangan syariah. Dimana KNKS ini memiliki tugas untuk mempercepat, memperluas dan memajukan pengembangan keuangan syariah guna upaya mendukung pembangunan ekonomi nasional.
4. Banyaknya pelaku usaha dalam Pasar Produk Halal Indonesia memiliki potensi dan

peluang yang sangat besar dalam pengembangan industri halal mengingat Indonesia adalah negara dengan populasi muslim terbesar di dunia. Jumlah populasi yang besar memberikan potensi bagi Indonesia, yaitu kecukupan sumber daya yang menjadi pelaku maupun pengguna produk dan layanan keuangan syariah.

5. Kebutuhan ekspor Selain populasi muslim dunia meningkat, preferensi masyarakat dunia akan produk halal juga meningkat. Perdagangan dunia selalu positif yang menyebabkan peningkatan kebutuhan ekspor akan produk halal sehingga memberikan peluang bagi pelaku usaha dalam negeri. Gaya hidup dan kebutuhan masyarakat dunia terhadap produk halal membuka peluang pasar yang besar bagi pelaku usaha industri halal. Selain potensi industri halal Indonesia ditinjau dari aspek peluang pasarnya, ternyata sektor industri halal Indonesia telah menyebar luas di berbagai sektor yang sangat potensial untuk dikembangkan meliputi: makanan dan minuman, fashion muslim, kosmetik, travel, hotel, pariwisata halal, media dan rekreasi halal, farmasi obat-obatan halal, dan keuangan syariah. Berikut ini penjelasan masing-masing potensi bisnis pada industri halal.

1. Makanan dan minuman

Sektor industri ini merupakan sektor industri halal dengan pendapatan terbesar setiap tahunnya dan diprediksi akan terus berkembang karena masyarakat semakin peduli dengan kehalalan dari produk-produk yang dikonsumsi.

2. Keuangan syariah

Bank Muamalat merupakan bank syariah pertama di Indonesia pada tahun 1991 dengan menerapkan operasional perbankan menggunakan sistem bagi hasil termasuk akad pembiayaan, asuransi, dan investasi syariah. Selanjutnya Bank Syariah Indonesia (BSI) pada Februari 2021 sebagai bank syariah terbesar di Indonesia, yang merupakan hasil merger dari Bank Mandiri, Bank Negara Indonesia (BNI), dan Bank Rakyat Indonesia (BRI). BSI memiliki posisi penting sebagai fasilitator bagi seluruh aktivitas ekonomi khususnya dalam ekosistem industri halal.

3. Fashion muslim

Fashion muslim sudah menjadi nilai otentik dan trend serta gaya hidup baru yang modern. Kebutuhan akan fashion muslim bukan sekedar kepatuhan terhadap ketentuan syariah namun juga menjadi budaya baru yang kekinian. Pengusaha muda dibidang fashion halal, khususnya hijab telah membawa Indonesia mendunia melalui event maupun pameran,

dan mampu memposisikan Indonesia sebagai peringkat ketiga industri busana muslim.

4. Farmasi dan kosmetik halal

Permintaan produk kecantikan halal berasal dari penduduk muslim muda yang sadar religius dan dinamis. Kosmetik halal mensyaratkan elemen-elemen penting dalam produksi seperti bahan baku halal, penggunaan zat-zat yang diizinkan harus dibuat, disimpan, dikemas, dan dikirim sesuai dengan ketentuan syariah. Produsen juga harus peduli terhadap kehalalan bahan yang digunakan serta kesadaran konsumen akan pentingnya sertifikasi halal guna menjaga kesehatan, keselamatan dan kepatuhan. Hal-hal tersebut sudah menjadi pertimbangan dalam mengonsumsi produk.

5. Travel

Populasi penduduk muslim Indonesia dan keinginan masyarakat untuk menjalankan ibadah umroh dan haji yang semakin meningkat harus direspon baik oleh para pelaku usaha bidang travel dengan menyediakan jasa perjalanan religi.

6. Perhotelan

Trend dan minat masyarakat muslim Indonesia untuk melakukan perjalanan dan memanfaatkan hotel sebagai tempat menginap mendorong pelaku usaha perhotelan dan investor tertarik mengembangkan hotel berbasis syariah dan terbukti semakin banyak hotel yang bernuansa islami marak didirikan di Indonesia.

7. Media dan rekreasi film

Perkembangan di bidang industri perfilman dan hiburan yang bertemakan Islam semakin meningkat yang ditandai dengan banyaknya film-film Islami yang sukses menarik minat penonton dalam jumlah yang cukup signifikan.

8. Produk halal

Industri produk halal menjadi trend dan budaya hidup baru di Indonesia. Perkembangan tersebut menunjukkan bahwa potensi pasar industri halal semakin besar dan terbuka luas bagi para pelaku usaha, ditambah dengan adanya regulasi jaminan produk halal dan sertifikasi halal gratis yang diluncurkan pemerintah semakin menambah peluang pelaku usaha untuk menciptakan produk yang bersertifikasi halal. Misalnya PT Atalla Indonesia yang berinisiatif meluncurkan produk kacamata bersertifikasi halal.

9. Pariwisata halal

Berdasarkan riset Global Muslim Travel Index (GMTI) tahun 2021 pariwisata di Indonesia semakin berpeluang besar untuk berkembang. Hal ini terlihat dari kenyataan dimana Indonesia berhasil memperoleh ranking-4 sebagai destinasi wisata muslim terbaik dunia.

UMKM memiliki peran penting dalam pengembangan industri halal di Indonesia, secara kuantitas dan kualitas. Peran UMKM dalam perekonomian Indonesia sangatlah signifikan, khususnya untuk pengurangan angka pengangguran, penyerapan tenaga kerja dan penciptaan lapangan pekerjaan, serta meningkatkan konsumsi rumah tangga sehingga membantu mendongkrak perekonomian nasional.

Pemerintah Indonesia telah mencanangkan untuk menjadi pusat industri halal pada tahun 2024. Pengembangan UMKM Halal Indonesia harus diupayakan untuk mendukung visi tersebut. Indonesia telah memiliki modal berharga dalam mewujudkan visi 2024 tersebut, yaitu: jumlah populasi Muslim yang terbesar di dunia (219 juta penduduk) setara dengan 12,6% dari total populasi Muslim dunia. Hal ini setara dengan 87,2% dari total populasi warga negara Indonesia (Pew Research Center, 2019); meningkatnya kesadaran umat Muslim akan gaya hidup halal (halal lifestyle). Berdasarkan rilis Center of Halal Lifestyle and Consumer Studies (CHCS), diketahui bahwa 72,5% konsumen Muslim memiliki kesadaran pentingnya konsumsi makanan halal sehingga produk halal sedang menjadi trend beberapa tahun terakhir. Fenomena global memperlihatkan bahwa terjadi perubahan gaya hidup (lifestyle) masyarakat dunia ke arah gaya hidup halal atau sering disebut 'demam halal' yang disebabkan oleh dua faktor penting, yaitu faktor ekonomi dan ideologi. Berdasarkan rilis distate of the global economy report 2018/2019, dinyatakan bahwa jumlah transaksi industri halal pada tahun 2023 diproyeksikan mencapai \$3,007 Triliun. Meningkatnya jumlah kelas menengah (middle class economy) dunia meningkatkan jumlah wisatawan Muslim Global sebesar 3 juta jiwa.

Pengembangan UMKM Halal Indonesia harus mengacu pada kondisi internal dan eksternal UMKM Halal sehingga mampu diimplementasi secara faktual. Berdasarkan hasil analisis dan interpretasi dari berbagai sumber, disusunlah faktor internal (kekuatan dan kelemahan) yang mencakup ke dalam bentuk internal factor evaluation (IFE) dan faktor eksternal (peluang dan ancaman) yang mencakup dalam matrik external factor evaluation (EFE).

KESIMPULAN

Pada Penelitian ini, Indonesia memiliki potensi untuk bisa menjadi player di

industri halal, dengan menguatkan sektor UMKM berbasis syariah, beberapa alternatif solusi dari persoalan yang dihadapi oleh UMKM menuju industri halal yaitu penguatan UMKM dengan meningkatkan kesadaran sertifikasi halal yang menjadi salah satu kewajiban sebuah produk untuk di pasarkan dan diterima di pasar global, pentingnya kontribusi lembaga keuangan syariah terhadap UMKM untuk memberikan pembiayaan, peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) dalam mengelola dan memasarkan produknya di era digital saat ini, dengan memberikan pelatihan-pelatihan kepada UMKM tentang perkembangan digital yang memiliki peran penting terhadap perkembangan produknya

DAFTAR PUSTAKA

- Adinugraha, Hendri Hermawan, et al. "Perkembangan Industri Halal di Indonesia." (2022).
- Aprilyan, Yusvita, and Elin Erlina Sasanti. "Pengaruh e-commerce terhadap peningkatan pendapatan usaha mikro kecil dan menengah (umkm) di kabupaten lombok barat." *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi* 2.2 (2022).
- Erliani, Lilik, and Cucu Sobiroh. "Studi Komparasi Fatwa MUI No: Kep-018/MUI/I/1989 Dan Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Ketentuan Jaminan Produk Halal." *Falah: Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 2.1 (2022).
- Kadir, Abd, and Ahmad Efendi. "Strategi Pengembangan Industri Produk Halal." *Economics and Digital Business Review* 4.2 (2023).
- Khadijatul, Ade, and Tuti Anggraini. "Peranan Perspektif Maqashid Al Syariah dan Berlakunya Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal terhadap Produk Kosmetik Halal di Panyabungan Kabupaten Mandailing Natal." *Jurnal Syarikah: Jurnal Ekonomi Islam* 8.2 (2022).
- Leksono, Poniran Yudho, et al. "Sosialisasi Peranan Sertifikat Halal untuk Meningkatkan Performa UMKM bagi Masyarakat Kabupaten Kediri." *Jurnal Pustaka Mitra (Pusat Akses Kajian Mengabdikan Terhadap Masyarakat)* 4.1 (2024).
- Puspita, Niniek Fajar, et al. "Pendampingan Menuju Sertifikasi Halal pada Produk "Socolat" UMKM Pondok Modern Sumber Daya At-Taqwa." *JPP IPTEK (Jurnal Pengabdian Dan Penerapan IPTEK)* 5.1 (2021).
- Rahayuningsih, Eka, and M. Lathoif Ghozali. "Sertifikasi produk halal dalam perspektif Mashlahah Mursalah." *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam* 7.1 (2021).
- Rahman, Abdul. *Ekonomi demografi dan kependudukan*. Nas Media Pustaka, 2023.
- Rumnah, Rumnah, Hamidah Hamidah, and Marsiah Marsiah. "Makanan dan minuman yang baik dan halal menurut Islam." *CENDEKIA: Jurnal Ilmu Pengetahuan* 2.3 (2022).
- Salsabila, Moza. "Pengaruh Labelisasi Halal dan Kesadaran Halal Konsumen Terhadap Keputusan Pembelian." *Youth & Islamic Economic Journal* 4.2 (2023).

Sumarlin, Abdul, et al. "The Identifikasi Titik Kritis Kehalalan dalam Produk Turunan Hewani: Pendekatan Sistematis untuk Keamanan Konsumen." *AkMen JURNAL ILMIAH* 21.2 (2024).

Ummah, Adinda Choirul, Moh Bahrudin, and Syamsul Hilal. "Sertifikasi halal dan kesadaran halal pada minat beli produk makanan." *Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)* 4.4 (2023).

Vristiyana, Visca Mirza. "Pengaruh Religiusitas Dan Pengetahuan Produk Halal Terhadap Penilaian Produk Halal Dan Minat Pembelian Produk Halal (Studi Kasus Pada Industri Makanan." *Jurnal Ekonomi Dan Bisnis* 20.1 (2019).